

PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DENGAN METODE *E-PURCHASING* DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Sitria Amalia Khumaira

Program Studi Bisnis Digital, Politeknik Pengadaan Riau

Amaliasitria75@gmail.com

Abstract

Digitalization of goods and services procurement in the government sector is a strategic step to improve transparency, efficiency, and accountability. The e-purchasing method as part of the e-procurement system has been widely adopted in the government procurement process in Indonesia. This article discusses the concept, implementation, benefits, and challenges of e-purchasing in government procurement. This study uses a qualitative approach through literature review and policy analysis related to e-procurement. The results show that the e-purchasing method has successfully reduced the potential for corruption, increased time efficiency, and supported better budget management. However, challenges such as technological infrastructure, human resource readiness, and regulations still need to be addressed to optimize its implementation.

Keywords: *e-procurement, e-purchasing, government, digitalization.*

Abstrak

Digitalisasi pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Metode *e-purchasing* sebagai bagian dari sistem *e-procurement* telah diadopsi secara luas dalam proses pengadaan pemerintah di Indonesia. Artikel ini membahas konsep, implementasi, manfaat, dan tantangan penerapan *e-purchasing* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis kebijakan terkait *e-procurement*. Hasil menunjukkan bahwa metode *e-purchasing* berhasil mengurangi potensi korupsi, meningkatkan efisiensi waktu, serta mendukung pengelolaan anggaran yang lebih baik. Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, dan regulasi masih perlu diatasi untuk optimalisasi pelaksanaannya.

Kata kunci: *e-procurement, e-purchasing, pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi.*

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sering menjadi sorotan karena rawan penyimpangan, kurang efisien, dan tidak transparan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengadopsi *e-procurement* sebagai bagian dari transformasi digital. Sistem *e-procurement* diharapkan mampu mengurangi risiko korupsi, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mempercepat proses pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Fokus utama adalah pada analisis manfaat, tantangan, dan rekomendasi untuk pengembangan ke depan.

Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas strategis dalam manajemen keuangan pemerintah. Dengan jumlah anggaran yang signifikan, pengelolaan pengadaan menjadi perhatian utama dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, pengadaan secara manual sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi, inefisiensi, dan rawan penyimpangan. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan sistem *e-procurement*, di mana salah satu metodenya adalah *e-purchasing*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana metode *e-purchasing* diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mengevaluasi manfaat dan tantangan yang dihadapi.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sering menghadapi kendala yang memperlambat proses, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Kendala non-teknis mencakup masalah anggaran dan kebijakan internal, sementara masalah teknis sering muncul dalam proses tender atau kesesuaian spesifikasi barang yang tidak tersedia di pasaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan aplikasi *e-purchasing* atau e-Katalog, yang bertujuan meminimalkan hambatan dalam pengadaan. Aplikasi ini memfasilitasi penyedia barang untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki izin usaha, NPWP, dan memenuhi kriteria teknis untuk memastikan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang (pasal 1 ayat 29) (Presiden RI, 2018). Barang memiliki banyak bentuk, jenis, warna, dan fungsi sehingga setiap orang harus memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya (Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2015). Pada dasarnya, jasa tidak memiliki bentuk fisik namun manfaatnya bisa dirasakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Perbedaan Barang dan Jasa, 2022). Dalam Perpres terbaru terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah dikenal lagi dengan istilah “Produk” yaitu barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha (Presiden RI, 2021). Isu strategis dalam pemantauan pengadaan barang/jasa pemerintah tertuang dalam (Pusat P3DN, 2016).

Definisi *e-procurement* sesuai dengan (Presiden RI, 2018) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sedangkan dalam (Djokopranoto, 2021) menyebutkan bahwa *e-procurement* merupakan sebuah mekanisme pembelian masa kini atau dapat dikatakan sebagai teknik pembelian moderen dimana perusahaan berusaha menerapkan prinsip-prinsip keterlibatan sejumlah aplikasi dan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) sebagai *enabler* dalam menjalankan proses terkait. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (Presiden RI, 2018).

KAJIAN LITERATUR

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik, e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. E-katalog terdiri atas katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal. E-katalog meliputi barang, pekerjaan konstruksi dan/atau jasa lainnya.

Sementara itu, *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). E-katalog dan *e-purchasing* merupakan bagian dari pengadaan secara elektronik atau *e-procurement*. Telah terlaksananya sistem e-katalog, maka seluruh instansi/kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak perlu melakukan proses pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan sistem ini dengan prosedur *e-purchasing*.

E-procurement dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Definisi *e-procurement* dari berbagai literatur, memiliki kesamaan makna yakni pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Sutedi (2012:254) menyatakan *e-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.

Dalam penerapan *e-procurement* telah diperoleh beberapa manfaat seperti yang dijelaskan oleh Teo & Lai yang membagi keuntungan dari *e-procurement* menjadi 2 yaitu, keuntungan yang dirasakan secara langsung (meningkatkan kevalidan data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional juga administrasi) dan keuntungan yang tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja).

Secara umum, *e-procurement* dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup *e-tendering* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.

Proses *e-tendering* semuanya menggunakan internet atau dilakukan secara *online*. Dimulai dari panitia pengadaan membuat pengumuman melalui internet di situs LPSE dengan menggunakan aplikasi SPSE. Pada tahap pengumuman, panitia menyiapkan dokumen lelang yang memuat syarat-syarat bagi peserta lelang. Pada tahap pendaftaran, peserta lelang harus mengacu kepada dokumen lelang yang telah ditetapkan panitia. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara *online* tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa kajian literatur (Nazir: 2013). Dalam penelitian ini, literatur memiliki peran penting sebagai alat untuk meninjau konteks penelitian. Literatur membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta

memperkaya makna dari topik yang sedang dikaji. Melalui kajian literatur, peneliti dapat mengidentifikasi secara jelas alasan mengapa topik tertentu layak untuk diteliti. Selain itu, kajian literatur juga mempermudah pembaca dalam memahami relevansi topik tersebut, baik dari sudut pandang subjek penelitian maupun hubungannya dengan studi atau penelitian lain yang sejenis. Dengan demikian, literatur tidak hanya memperkuat argumen dalam penelitian, tetapi juga menjelaskan signifikansi topik dalam konteks akademik maupun praktis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, analisis dokumen kebijakan, dan laporan implementasi *e-purchasing* di berbagai instansi pemerintah. Penelitian juga membandingkan data dari berbagai sumber untuk mengevaluasi efektivitas sistem *e-purchasing*. Dengan mengandalkan literatur yang tersedia, penulis dapat membangun kerangka konseptual yang kuat, menelaah teori-teori yang relevan, dan mendapatkan data sekunder yang mendukung argumen penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manfaat *E-Procurement*

- Efisiensi Operasional
 - Otomatisasi Proses: Proses seperti permintaan penawaran, pemilihan vendor, dan persetujuan dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual.
 - Penghematan Waktu: Proses pengadaan dapat diselesaikan lebih cepat karena semua langkah dilakukan secara digital, termasuk pencatatan dan komunikasi dengan vendor.
 - Peningkatan Produktivitas: Dengan sistem otomatis, tim pengadaan dapat fokus pada tugas strategis daripada pekerjaan administratif.
- Transparansi dan Akuntabilitas Catatan Digital: Semua transaksi dan keputusan dalam proses pengadaan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan audit dan pelacakan.
- Pengurangan Penyimpangan: Dengan sistem yang transparan, risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
- Akses Informasi yang Terbuka: Vendor memiliki akses yang sama terhadap peluang tender, meningkatkan keadilan dalam proses pengadaan.
- Penghematan Biaya
 - Pengurangan Biaya Administrasi: Dengan mengurangi penggunaan kertas, biaya pencetakan, dan pengiriman dokumen fisik, organisasi dapat menghemat pengeluaran operasional.
 - Penawaran Kompetitif: *E-procurement* memungkinkan banyak vendor untuk bersaing, sehingga organisasi dapat memilih penawaran terbaik dengan harga kompetitif.
 - Efisiensi Pengelolaan Inventaris: Sistem ini memungkinkan pengelolaan kebutuhan secara *real-time*, mengurangi pembelian berlebih atau kekurangan stok.
- Akses Vendor yang Lebih Luas
 - Peningkatan Pilihan Vendor: *E-procurement* membuka peluang bagi lebih banyak vendor dari berbagai lokasi untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan.
 - Inovasi dan Kualitas Produk: Dengan basis vendor yang lebih luas, organisasi dapat memperoleh barang atau jasa dengan kualitas yang lebih baik.

- Kepatuhan terhadap Regulasi
 - Penerapan Kebijakan yang Konsisten: Sistem ini dirancang sesuai dengan regulasi pengadaan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum.
 - Pelaporan yang Mudah: *E-procurement* memungkinkan pembuatan laporan yang sesuai dengan standar regulasi secara otomatis.
- Analisis Data yang Lebih Baik
 - Data *Real-Time*: Sistem menyediakan data pengadaan secara langsung, memungkinkan analisis tren dan kebutuhan yang lebih akurat.
 - Pengambilan Keputusan Strategis: Dengan informasi yang terstruktur, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengadaan.
- Ramah Lingkungan
 - Pengurangan Penggunaan Kertas: Dengan semua dokumen digital, *e-procurement* membantu mengurangi limbah kertas, mendukung inisiatif keberlanjutan.
- Fleksibilitas dan Skalabilitas
 - Akses dari Mana Saja: Sistem *e-procurement* berbasis *cloud* memungkinkan pengguna mengakses platform dari berbagai lokasi.
 - Kemudahan Penyesuaian: Sistem ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang.
- Peningkatan Hubungan dengan Vendor
 - Komunikasi yang Lebih Baik: Platform ini menyediakan saluran komunikasi yang efisien antara organisasi dan vendor.
 - Kepercayaan yang Lebih Tinggi: Proses yang adil dan transparan meningkatkan kepercayaan vendor terhadap organisasi.

Dengan semua manfaat ini, *e-procurement* menjadi alat yang sangat penting bagi organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mematuhi regulasi dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat *E-purchasing*

E-purchasing atau pembelian elektronik adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui platform digital atau sistem elektronik. Sistem ini semakin banyak digunakan oleh organisasi, pemerintah, maupun perusahaan karena memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- Efisiensi Waktu dan Proses
 - Pengurangan Prosedur Manual: Dengan *e-purchasing*, dokumen seperti permintaan pembelian, penawaran harga, dan faktur dapat diproses secara otomatis. Hal ini mengurangi pekerjaan manual.
 - Pencarian Cepat: Sistem *e-purchasing* memudahkan pencarian produk atau layanan tertentu karena data sudah terorganisir secara digital.
 - Proses Lebih Cepat: Pengadaan yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari dapat selesai dalam hitungan jam atau bahkan menit.
- Transparansi dan Akuntabilitas
 - Catatan Digital: Semua transaksi dicatat dalam sistem, sehingga mudah untuk dilacak.
 - Mencegah Korupsi: Dalam sektor pemerintah, *e-purchasing* mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang karena semua langkah pengadaan terekam dan bisa diaudit.
 - Pengawasan yang Lebih Baik: Pemantauan terhadap vendor dan proses pengadaan menjadi lebih terstruktur.

- Penghematan Biaya
 - Harga Kompetitif: Vendor dapat bersaing dalam menawarkan harga terbaik melalui platform *e-purchasing*.
 - Mengurangi Biaya Operasional: Tidak memerlukan pencetakan dokumen, pengiriman fisik, atau perjalanan untuk rapat pengadaan.
 - Diskon Massal: Pembelian dalam jumlah besar melalui *e-purchasing* biasanya mendapatkan potongan harga.
- Kemudahan Integrasi dan Kolaborasi
 - Integrasi dengan Sistem Lain: Sistem *e-purchasing* dapat diintegrasikan dengan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) atau sistem keuangan lainnya, sehingga data antar-departemen dapat tersinkronisasi.
 - Kolaborasi yang Lebih Mudah: Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dapat mengakses platform secara bersamaan untuk memantau status transaksi.
- Akses ke Data dan Analisis
 - Data *Real-time*: Informasi tentang inventaris, status pesanan, dan kinerja vendor tersedia dalam waktu nyata.
 - Analisis Tren: Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menganalisis pola pembelian, mengidentifikasi peluang penghematan, dan membuat keputusan strategis.
- Ramah Lingkungan
 - Pengurangan Penggunaan Kertas: Proses yang sepenuhnya digital mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik.
 - Efisiensi Energi: Dengan proses yang lebih singkat dan lebih sedikit perjalanan, *e-purchasing* juga mengurangi jejak karbon.
- Aksesibilitas dan Fleksibilitas
 - Akses Global: Pengguna dapat membeli barang atau jasa dari vendor di seluruh dunia tanpa perlu bertemu langsung.
 - Fleksibilitas Waktu: Transaksi dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat jam kerja.
- Kepatuhan pada Regulasi
 - Sesuai Kebijakan: Dalam sistem *e-purchasing*, parameter dan aturan dapat diatur agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - Dokumentasi Otomatis: Seluruh aktivitas pengadaan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan audit dan pelaporan.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, *e-purchasing* memberikan solusi modern untuk mengoptimalkan proses pengadaan sekaligus mendukung tujuan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan.

3. Tantangan Implementasi

Implementasi pengadaan secara *e-purchasing* memiliki berbagai tantangan, meskipun metode ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi:

- Keterbatasan Infrastruktur Teknologi
 - Koneksi Internet: Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang stabil dan cepat, terutama di daerah terpencil.
 - Kompatibilitas Sistem: Sistem *e-purchasing* mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lunak lain yang digunakan oleh lembaga pengguna.

- Kurangnya Pemahaman Teknologi
 - Banyak pengguna (staf pengadaan) yang kurang familier dengan sistem *e-purchasing* atau tidak memiliki keterampilan teknologi yang memadai.
 - Diperlukan pelatihan intensif untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami dan dapat menggunakan platform secara efektif.
- Keamanan Data
 - Ancaman *cybersecurity* seperti kebocoran data, serangan siber, atau manipulasi informasi dapat menjadi risiko besar.
- pengembangan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna dan transaksi.
- Ketersediaan Produk dan Penyedia
 - Produk yang tersedia di platform *e-purchasing* mungkin terbatas, sehingga pilihan pembelian menjadi tidak fleksibel.
 - Penyedia barang/jasa kecil atau lokal mungkin kesulitan memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam sistem *e-purchasing*.
- Masalah Regulasi dan Kebijakan
 - Regulasi pengadaan yang terlalu kompleks atau tidak jelas dapat menghambat implementasi *e-purchasing*.
 - Koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan sering kali sulit dilakukan.
- Resistensi Perubahan
 - Beberapa pihak mungkin enggan beralih dari metode konvensional ke sistem digital karena ketidaknyamanan atau kekhawatiran terhadap perubahan.
 - Budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi menjadi hambatan tambahan.
- Integrasi Sistem
 - Sistem *e-purchasing* sering kali perlu diintegrasikan dengan sistem lain, seperti keuangan, logistik, atau akuntansi, yang dapat menjadi proses yang rumit.
 - Kegagalan integrasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian data atau proses yang tidak efisien.
- Masalah Transparansi dan Akuntabilitas
 - Meskipun *e-purchasing* dirancang untuk meningkatkan transparansi, potensi manipulasi data atau konflik kepentingan tetap ada.
 - Pengawasan yang kurang dapat membuat sistem ini rawan disalahgunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menghadapi tantangan teknis dan non-teknis yang memperlambat proses, seperti masalah anggaran, kebijakan internal, dan kesesuaian spesifikasi barang di pasaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, LKPP meluncurkan aplikasi *e-purchasing* berbasis e-katalog, yang mempermudah proses pengadaan melalui sistem elektronik.

E-procurement telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi, resistensi perubahan, dan kebutuhan pelatihan SDM harus segera diatasi.

E-purchasing dalam *e-procurement* telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, keberhasilan jangka panjang memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan kapasitas SDM, dan harmonisasi regulasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari sistem ini terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Solusi untuk Mengatasi Tantangan pada perkembangan digital *E-procurement* dan *E-purchasing*:

- Pelatihan dan Edukasi: Meningkatkan kapasitas pengguna melalui pelatihan dan sosialisasi intensif.
- Peningkatan Infrastruktur: Memastikan akses internet yang merata dan perangkat teknologi yang memadai.
- Penguatan Keamanan: Menggunakan teknologi keamanan data seperti enkripsi dan *firewall*.
- Kemudahan Akses untuk Penyedia: Mempermudah prosedur bagi penyedia barang/jasa kecil agar dapat berpartisipasi.
- Penyelarasan Kebijakan: Mengharmoniskan regulasi yang mendukung implementasi *e-purchasing* di seluruh sektor.
- *Monitoring* dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

Pendekatan yang strategis dan kolaboratif dapat membantu mengatasi tantangan tersebut sehingga manfaat *e-purchasing* dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2015).
- Djokopranoto, R. E. I. dan R. (2021). "Elektronik Procurement". *In Creative Commons License Deed* (pp. 1-145).
- Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pengadaan Barang dengan Pelelangan Itemized (p. 203). 5 Oktober 2015.
- Malinda, Y., & Hardjomuljadi, S. (2019). "Faktor Dominan Kendala Penggunaan E-Catalogue Pada Proses Pengadaan Proyek Konstruksi Jalan Dengan Metoda Spss & Rii". *Rekayasa Sipil*, 7(2), 90. <https://doi.org/10.22441/jrs.2018.v07.i2.04>
- Muhaemin, E. A. (2019). *Kebijakan Dalam E-purchasing Dan E-Katalog*. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog- LKPP. Perbedaan barang dan jasa (2022)
- Presiden RI. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. In Perpres 16 th 2018 (Issue 16, p. 90). 22 Maret.
- Presiden RI. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Issue 086130, pp. 1-47).
- Surdiarna Putu, Yoga I Made, dkk. "Efektivitas Pengadaan Barang melalui *E-procurement* dengan Model *E-purchasing* di Universitas Pendidikan Ganesha", *Jurnal MSIP*, Vol. 4 No. 2, Desember 2024. DOI : [Efektivitas Pengadaan Barang melalui E-procurement dengan Metode E-purchasing di Universitas Pendidikan Ganesha | Media Sains Informasi dan Perpustakaan](#)